

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

NOMOR: /HK.01.01/K.SS-14/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE- KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Lubuklinggau masa jabatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Lubuklinggau masa jabatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan inii dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau inii berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Oktober 2022

KETUA,

MURSYIDI, S.Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau
Nomor : /HK.01.01/K.SS-14/10/2022
Tanggal : 29 Oktober 2022

**SUSUNAN NAMA-NAMA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN (PANWASCAM) SE-KOTA
LUBUKLINGGAU 2022-2024**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1.	DWI GUTAMA APREDO	LUBUKLINGGAU BARAT 1	KETUA
2.	RICO SETIAWAN	LUBUKLINGGAU BARAT 2	KETUA
3.	HUD	LUBUKLINGGAU TIMUR 1	KETUA
4.	ANGGA JULI NASTIONSyah	LUBUKLINGGAU TIMUR 2	KETUA
5.	AZANI	LUBUKLINGGAU UTARA 1	KETUA
6.	LEPRI YANTO	LUBUKLINGGAU UTARA 2	KETUA
7.	IDIL ADHA	LUBUKLINGGAU SELATAN 1	KETUA
8.	SUTRISNO	LUBUKLINGGAU SELATAN 2	KETUA

KETUA,

MURSYIDI, S.Pd.